

RENCANA STRATEGIS PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH

OLEH : TIM PENELITI BIDANG LITBANG PERWAKILAN LAN JAWA BARAT

Penetapan UU Nomor 22 tahun 1999 sebagai pengganti UU Nomor 5 tahun 1974 diyakini akan dapat merangsang iklim kehidupan pemerintahan daerah yang lebih kondusif. Namun hal ini hanya dapat terjadi jika praktik pelaksanaan UU Nomor 22 tahun 1999 dapat dijalani dengan lancar. Untuk itulah, maka penataan organisasi pemerintah daerah berdasar UU Nomor 22 tahun 1999 memerlukan suatu perencanaan strategis sebagai pedoman (tentatif) yang berisi aspek-aspek yang perlu direncanakan serta kerangka waktu operasionalnya.

Pendahuluan

*P*ada prinsipnya, penyusunan rencana haruslah dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi yang telah dirumuskan (*contribution of objectives*). Oleh karena itu, penyusunan rencana selalu memerlukan adanya premis-premis atau perkiraan yang konsisten (*planning premises*) serta pola strategi dan kebijaksanaan yang dijadikan acuan (*strategy and framework*). Premis-premis atau perkiraan yang perlu dijadikan pertimbangan dalam penyusunan rencana tersebut dapat diperoleh melalui pengkajian terhadap kondisi-kondisi aktual dan kebijakan yang mendasarnya, serta pengkajian terhadap permasalahan dan keinginankeinginan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kebijakan tertentu tadi.

Dalam kaitan semua ini, masalah penentuan waktu (*timing*) menjadi sangat penting untuk dapat menjamin operasionalisasi perencanaan

secara mantap dan berhasil. Ini berarti bahwa dalam dalam suatu rencana strategis mutlak diperlukan adanya keterkaitan antara periode waktu yang akan datang dengan tindakan yang akan dilakukan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka upaya penggalian terhadap dasar-dasar konsiderans (pertimbangan) tentang perlunya penataan organisasi pemerintahan daerah dalam rangka implementasi UU Nomor 22 tahun 1999, telah dilakukan pengkajian yang mendalam untuk mengelaborasi ketentuan pasal-pasal dalam UU Nomor 22 tahun 1999 sendiri maupun identifikasi terhadap potensi dan aspirasi pemerintah daerah sebagai pemeran utama dari pelaksanaan UU tersebut.

Adapun pertimbangan yang perlu didepankan, serta kerangka waktu perencanaan strategis tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam paparan dibawah ini.

Pertimbangan Dalam Perencanaan Strategis

Sebagaimana dipahami, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Daerah Kabupaten / Kota untuk menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahannya. Namun demikian, Propinsi sebagai Daerah otonom, menurut UU tersebut masih mempunyai beberapa kewenangan yang meliputi : kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten / Kota (pasal 9 ayat 1) ; kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya (pasal 9 ayat 1 dan penjelasan) ; kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten / Kota (pasal 9 ayat 2 dan penjelasannya) ; kewenangan di sebagian wilayah laut (pasal 10) ; serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya nasional (sumber daya alam, sumber daya buatan, dan SDM) yang tersedia di wilayahnya dan memelihara kelestarian lingkungan (pasal 10 dan penjelasannya).

Meskipun kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom telah disebutkan dalam UU, namun kriteriannya belum dijelaskan secara rinci. Untuk itu, diperlukan suatu penafsiran lebih lanjut mengenai kriteria penentuan suatu urusan, apakah merupakan kewenangan Propinsi atau bukan, serta dalam fungsi administratif apa Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota mempunyai kewenangan.

Hasil kajian berhasil merumuskan beberapa kriteria untuk penentuan tingkatan daerah yang berwenangan dalam suatu urusan. Kriteria-kriteria tersebut adalah : (1) Lokus suatu urusan yang meliputi lokus *lokal* dan *lintas*

daerah, (2) Mobilitas suatu urusan, apakah *mobile* (*dinamis*) dalam *objek* atau *mobile* dalam *dampak*, (3) Luas atau jenjang dari suatu urusan, apakah menyangkut kepentingan utama dari *kabupaten*, *propinsi*, atau *nasional*, (4) Kapasitas Kabupaten atau Kota, apakah Kabupaten / Kota mempunyai kapasitas *finansial*, *SDM*, dan *teknologi* yang memadai.

Disamping itu, hasil kajian juga berhasil merumuskan fungsi administratif yang dapat dilaksanakan oleh Propinsi menurut aspirasi Daerah Kabupaten / Kota, yaitu : fungsi kebijaksanaan, fungsi perencanaan dan alokasi, fungsi pendanaan, fungsi penerimaan, fungsi perizinan, fungsi pengelolaan, fungsi pemeliharaan, fungsi pemantauan atau pengawasan, dan fungsi kerjasama atau koordinasi.

Dalam hal ini, secara umum dapat digeneralisasikan bahwa fungsi-fungsi kebijaksanaan, pendanaan, pemantauan / pengawasan, dan kerjasama / koordinasi menurut aspirasi Daerah Kabupaten / Kota merupakan peran-peran yang paling dominan atau mendesak dilaksanakan oleh pemerintah Propinsi. Sedangkan fungsi-fungsi perencanaan dan alokasi, penerimaan, perijinan, pengelolaan dan pemeliharaan, diaspirasikan menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten / Kota.

Alasan yang dikemukakan tentang perlunya peran Propinsi serta implikasi strategis terhadap fungsi administratif yang harus dilakukan Daerah Propinsi juga bermacam-macam. Secara umum alasan-alasan dan keterkaitannya dengan fungsi administratif tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dilihat dari alasan lokasi objek atau dampak dari suatu urusan, alasan bahwa suatu urusan merupakan kewenangan propinsi karena bersifat lintas Kabupaten / Kota, merupakan alasan utama. Namun demikian, meskipun lokasinya bersifat lokal masih juga ada yang meruipakan kewenangan propinsi. Dalam hal ini, kekurangan kapasitas lokal baik dalam finansial, sumber daya manusia, maupun teknologi, merupakan penyebab sehingga Kabupaten / Kota tidak mampu untuk menyelenggarakannya. Terkait dengan alasan ini, maka fungsi administratif yang harus menjadi kewenangan Propinsi terutama dalam hal kebijakan, perencanaan, pendanaan, dan koordinasinya.
2. Dilihat dari alasan mobilitas objek atau subjek dari suatu urusan, secara umum bahwa baik mobilitas objek / subjek urusan ataupun mobilitas dampak menyebabkan urusan tersebut harus ditangani oleh Propinsi, terutama dalam fungsi kebijakan, perencanaan, pendanaan, dan koordinasinya.
3. Dilihat dari alasan luas atau jenjang obyek dari suatu bidang tugas, maka suatu bidang tugas menjadi kewenangan Daerah Propinsi apabila hal tersebut mempunyai implikasi strategis terhadap kepentingan regional. Dalam hal ini, maka fungsi Daerah Propinsi lebih kompleks lagi. Propinsi tidak hanya berwenang dalam kebijakan, perencanaan, pengawasan, dan koordinasi saja, tetapi dalam hal pendanaan, penerimaan, perizinan, pengelolaan, dan pemeliharaan, juga diperlukan.
4. Dilihat dari alasan kondisi dan kemampuan daerah Kabupaten / Kota, kewenagan Propinsi juga bisa muncul sebagai akibat dari terbatasnya Kabupaten / Kota dalam kapasitas finansial, SDM dan teknologi. Dalam hal keterbatasan kapasitas finansial, ada dua alternatif kebijakan yang bisa dilakukan oleh Propinsi. *Pertama*, urusan tersebut tetap menjadi kewenangan daerah Kabupaten / Kota, namun Propinsi memberikan dukungan dalam pendanaannya, dengan syarat alasan-alasan lain tidak muncul. Dalam hal ini, peran kebijakan dan pemantauan dari Propinsi juga tetap perlu dilaksanakan. *Kedua*, bidang tugas tersebut menjadi kewenangan penuh dari Daerah Propinsi. Dalam hal ini semua fungsi administratif pemerintahan dari bidang tugas ini sepenuhnya menjadi kewenangan Propinsi.
5. Dalam hal suatu urusan ditetapkan sebagai kewenangan Propinsi, namun alasan-alasan penetapan tersebut tidak memenuhi keempat kategori alasan perlunya penanganan oleh Propinsi, maka perlu adanya penetapan lebih lanjut dalam alternatif kewenangannya, serta pembagian kewenangan fungsi administratif pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh kedua tingkatan Daerah tersebut.
6. Atas dasar kewenangan-kewenangan yang harus dilaksanakan oleh Daerah Propinsi tersebut, maka diperlukan suatu bentuk kelembagaan yang menanganinya. Mengenai lingkup dari kelembagaan tersebut bervariasi, sesuai dengan luasnya ruang lingkup dari bidang tugas yang menjadi kewenangan Propinsi tersebut.

Pertimbangan diatas pada dasarnya menyngkut tentang distribusi atau penyebaran

kewenangan (*sharing of powers*) antara pemerintah Propinsi dengan pemerintah Kabupaten / Kota. hal ini sangat penting sebagai satu bentuk mekanisme perekat kesatuan bangsa di tengah paradigma otonomi daerah yang utuh, luas dan bulat. Selanjutnya dapat dikemukakan pula bahwa pertimbangan lain yang perlu dikemukakan tentang perlunya rencana strategis adalah penjabaran kebijakan UU Nomor 22 tahun 1999 khususnya yang menyangkut tentang kewenangan daerah (pasal 7 s.d. pasal 11). Mengenai hal ini, telah dipaparkan secara lengkap pada bab II dan III diatas.

Disamping pertimbangan-pertimbangan diatas, beberapa saran berikut ini dapat pula diajukan dalam upaya penyusunan rencana strategis penataan organisasi pemerintahan daerah.

1. Alternatif kelembagaan yang muncul untuk menangani bidang tugas yang merupakan kewenangan Propinsi dari kajian ini, masih bersifat parsial. Sementara itu yang diperlukan adalah format kelembagaan yang bersifat operasional untuk dibentuk di Daerah Propinsi. Untuk itu, perlu kajian lebih lanjut, mengenai perumusan format kelembagaan Daerah Propinsi untuk menampung kewenangan-kewenangan tersebut. Dal hal ini perlu dikaji kemungkinan-kemungkinan bentuk, struktur, dan fungsi kelembagaannya serta peluang-peluang penggabungan urusan dalam suatu bentuk kelembagaan tertentu, atas dasar kesamaana/kemiripan, baik dalam lokus, dampak, maupun substansi bidang tugas.
2. Meskipun kewenagan Daerah Propinsi telah teridentifikasi, namun tidak serta

merta semua bidang tugas yang bukan merupakan kewenagan propinsi harus dilaksanakan oleh setiap Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, perlu pengkajian lebih lanjut terhadap kewenangan Daerah Kabupaten / Kota yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing.

3. Kajian ini bersifat persepsional, artinya bahwa perumusan kewenangan Propinsi didasarkan kepada persepsi Daerah Kabupaten/ Kota. Untuk lebih akuratnya dalam penetapan kebijakan, perlu dilakukan kajian atas dasar kondisi, potensi, dan kemampuan daerah, secara realistik berdasarkan data-data kuantitatif yang akurat. Namun demikian, tidak berarti hasil kajian ini kurang manfaatnya. Selama kita percaya bahwa Daerah lebih mengetahui tentang kondisi objektif daerahnya maka hasil kajian ini, dapat dijadikan masukan bagi penentuan kebijakan yang sangat berharga.

Aspek yang Dituangkan Dalam Perencanaan Strategis

Untuk dapat menjalankan Fungsinya dengan baik, diperlukan adanya kebijakan penataan organisasi yang meliputi aspek-aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan, hukum, serta sumber daya manusia (pasca sarana). Penataan dalam kelima aspek ini perlu dilakukan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas umum

pemerintahan serta tugas pembangunan yang diemban oleh lembaga-lembaga di tingkat daerah. Adapun aspek-aspek penataan organisasi pasca sarana tersebut secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Aspek Sumber Daya Manusia (Personalia)

- Perancangan pola pengembangan karir pegawai dalam jenjang jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- Pengembangan efektifitas pola promosi dan mutasi jabatan antar satuan kerja, antar daerah, serta jalur promosi dan mutasi jabatan ke dalam lingkungan organisasi Pemerintah Daerah atasnya.
- Perubahan pola struktur kepegawaian Daerah yang bersifat menggembung pada strata Golongan II dan III, menjadi struktur organisasi fungsional model organisasi.
- Perumusan dan penataan kembali kewenangan Daerah dalam bidang kepegawaian dalam keterkaitannya dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

2. Aspek Keuangan / Pembiayaan

- Pembentukan organisasi baru yang menjalankan kewenangan tertentu akan cenderung memperbesar birokrasi, menyulitkan masyarakat, sekali-gus membebani anggaran keuangan Pemerintah Daerah. Pilihan terbaik adalah *menggabungkan urusan*

urusan yang erat sekali keterkaitannya dalam proses penyelenggaraannya ke dalam satuan tugas fungsional tertentu. Secara finansial, hal ini bertujuan untuk menekan (menghemat) anggaran belanja Daerah.

- Mewujudkan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat sehingga penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah dapat ditekan pembiayaannya pada tingkat pengalokasian anggaran yang relatif kecil.
- Peningkatan kemampuan penggalian sumber penerimaan Daerah dan proses pengelolaannya sesuai dengan prinsip Administrasi Keuangan
- Pengembangan sistem dan mekanisme pengawasan keuangan daerah serta evaluasinya dari orientasi administratif ke *orientasi hasil*, sehingga penggunaan anggaran akan terlihat langsung keterkaitannya dengan hasil kerja.
- Perbandingan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas antara volume PAD / PADS yang dihasilkan pada tahun anggaran berjalan dengan total APBD yang diserap oleh sektor-sektor penghasil PAD / PADS tersebut.

3. Aspek Perlengkapan / Sarana dan Prasarana

- Evaluasi pada tampilan fisik gedung serta keharmonisan dan keberfungsianya.
- Penciptaan sistem dan mekanisme pengelolaan sarana mobilitas, dan

peralatan kerja terpadu antara berbagai satuan organisasi.

- Pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah.

4. Aspek Hukum dan Perundangan

- Penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan tentang berbagai aspek yang berkenaan dengan pelaksanaan UU Nomor 22 tahun 1999

5. Aspek Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

- Perumusan konsep rancangan kelembagaan, mencakup bentuk organisasi yang akan ditugaskan melaksanakan urusan yang diserahkan, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas / Badan / Lembaga yang bersangkutan, uraian tugas unit, uraian tugas jabatan, penyusunan formasi jabatan, serta perumusan syarat jabatan.
- Perumusan rancangan mengenai penetapan pembakuan / standarisasi kerja untuk memenuhi tuntutan teknis pekerjaan Dinas / Badan / Lembaga, disertai dengan penyusunan sistem dan prosedur kerja dalam bentuk pedoman kerja, tata cara kerja, dan sistem koordinasinya.
- Perumusan sistem perencanaan kerja Dinas / Badan / Lembaga, penggunaan dan pengaturan sumber daya (keuangan, material), hubungan koordinasi (vertikal, horisontal,

diagonal), mekanisme pengawasan, dan sebagainya.

Kerangka Kerja Perencanaan Strategis Penataan Organisasi Pemerintah Daerah Berdasar Waktu

Pada hakekatnya, perumusan kebijakan tentang otonomi daerah yang tertuang dalam UU Nomor 22 tahun 1999 dimaksudkan untuk dapat memberikan dasar yuridis formal bagi pemerintah daerah dalam menjalankan urusan-urusan pemerintahannya dalam kurun waktu yang cukup lama. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa UU ini bersifat kaku atau rigid, melainkan tetap membuka kemungkinan adanya evaluasi, revisi maupun penyempurnaan sesuai dengan perkembangan keadaan sosial politik serta dinamika masyarakat di daerah yang bersangkutan.


Kaitannya dengan penyusunan rencana strategis pelaksanaan UU Nomor 22 tahun 1999, maka rencana ini perlu disusun atau didesain menjadi beberapa kurun waktu, yakni Rencana Strategis Jangka Pendek (2 tahun), Rencana Strategis Jangka Menengah (5 tahun), serta Rencana Strategis Jangka Panjang (25 tahun). Isi kegiatan dan kerangka waktu dari masing-masing perencanaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Rencana Strategis Jangka Pendek

Rencana Strategis Jangka Pendek (2 Tahun) : Persiapan Fundamen Formil maupun Materiil yang Kokoh Bagi Implementasi UU Nomor 22 tahun 1999.

Menurut UU Nomor 22 tahun 1999 pasal 132, ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut UU ini paling lambat satu tahun sejak ditetapkan, sedangkan pelaksanaannya secara efektif paling lambat dua tahun sejak ditetapkan. Penetapan dan atau pengundangan UU Nomor 22 tahun 1999 sendiri dilakukan

pada tanggal 4 Mei 1999, sehingga batas akhir penyusunan ketentuan pelaksanaan adalah 4 Mei 2000, dan sudah harus berlaku penuh (efektif) sejak 4 Mei 2001. Dalam bentuk bagan, rencana strategis jangka pendek yang harus dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut.



Dari bagan diatas, rencana jangka pendek ini sesungguhnya dapat diterjemahkan dalam 2 periodisasi, yakni periode 4 Mei 1999 – 4 Mei 2000, serta periode 4 Mei 2000 – 4 Mei 2001

a. Periode 4 Mei 1999 – 4 Mei 2000

Sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 22 tahun 1999, pada periode ini fokus kegiatan diarahkan pada penyiapan berbagai perangkat kebijakan dan atau peraturan perundungan sebagai tindak lanjut dari pasal-pasal yang tercantum dalam UU tersebut. Dalam hal ini, beberapa ketentuan yang harus disiapkan dan dirumuskan meliputi substansi sebagai berikut.

- UU tentang Dana Perimbangan (psl 80 ay 4).
- UU Pajak dan Retribusi Daerah (psl 82).
- UU tentang Ibukota Negara RI (psl 117) ; UU tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus (psl 118 ay 2).
- PP tentang Syarat Pembentukan Daerah (psl 5 ay 4) ; PP tentang Kriteria Penghapusan, Penggabungan dan Pemekaran Daerah (psl 6 ay 3).
- PP tentang Kewenangan Daerah (psl 10 ay 4, pasal 12).
- PP tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (psl 59).
- PP tentang Insentif Fiskal dan Non-fiskal kepada Daerah (psl 83 ay 2).
- PP tentang Penyusunan, Perubahan, dan Perhitungan APBD (psl 86 ay 4).
- PP tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan (psl 91 ay 3).

- PP tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (psl 112 ayat 2).
 - PP tentang Kawasan Otorita (psl 119 ayat 2).
 - Keppres tentang DPOD (psl 115 ay 6)
 - Ketentuan lain yang dipandang perlu, baik melalui peraturan perundangan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah (Peraturan Daerah).
- b. Periode 4 Mei 2000 – 4 Mei 2001
- *Sebagai upaya lanjutan dari penyusunan berbagai peraturan perundangan tersebut, maka pada periode ini kegiatan yang perlu dilaksanakan adalah sosialisasi tentang substansi peraturan, sekaligus upaya-upaya pelaksanaan isi peraturan tersebut.*
 - Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota bersama-sama DPRD menyiapkan pedoman operasional penataan organisasi berdasarkan ketentuan-ketentuan atau kebijaksanaan pemerintah sesuai kondisi obyektif daerahnya masing-masing, serta sesuai aspirasi masyarakatnya.
 - Penyusunan *tujuan-tujuan* dan *sasaran-sasaran* pembangunan daerah yang jelas dan tegas, serta dapat diukur tingkat pencapaiannya baik secara absolut maupun proksimasinya.
 - Penyusunan indikator keberhasilan atau tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran baku yang luwes atau fleksibel sehingga memungkinkan terjadinya penyesuaian jika diperlukan.
 - Penyusunan uraian yang jelas mengenai langkah tindakan dan kegiatan operasional baku (*standard of operation*) untuk pelaksanaannya.
 - Penyusunan indikator nilai ekonomis dan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber untuk mendukung keberhasilan pelaksanaannya.

Rencana Strategis Jangka Menengah

Rencana Strategis Jangka Menengah (5 Tahun) : Pemantapan Implementasi UU Nomor 22 tahun 1999 melalui Penataan Organisasi Pemerintahan Daerah.

- Identifikasi permasalahan yang akan dihadapi dan perlu ditanggulangi dalam lima tahun mendatang.
- Penyusunan prioritas-prioritas upaya pembangunan yang perlu dilakukan serta perangkat kebijaksanaan yang konsisten untuk mendukung pelaksanaannya.
- Evaluasi terhadap keadaan dan permasalahan secara periodik selama kurun waktu berlakunya perencanaan, untuk menjamin terlaksananya penyesuaian-penesuaian yang diperlukan.
- Penyesuaian format-format kelembagaan, kepegawaian, sumber daya anggaran dan perlengkapan secara paripurna (lengkap).
- Penetapan langkah teknis yang diawali dengan *policy analysis*, kemudian diikuti dengan proses penetapan *policy institution*, dan dilanjutkan dengan penerapan kebijakan (*policy implementation*). Secara lebih konkret, langkah teknis ini berbentuk *kegiatan penyiapan atau penyusunan berbagai*

- produk hukum, petunjuk-petunjuk maupun pedoman-pedoman yang diperlukan bagi pihak-pihak terkait yang akan menerapkan upaya penataan organisasi.
- Penetapan langkah administratif seperti koordinasi pelaksanaan tugas, pengawasan dan pengendalian operasional, pembinaan atau pembimbingan, dan sebagainya.

Rencana Strategis Jangka Panjang

Rencana Strategis Jangka Panjang (25 Tahun) : Peningkatan Efektivitas, Efisiensi serta Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perencanaan strategis jangka panjang lebih diarahkan kepada upaya-upaya pemantauan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi

terhadap program-program kerja yang telah dirumuskan dalam jangka pendek maupun jangka menengah.

Penutup

Komitmen aparat daerah untuk mensukseskan pelaksanaan UU Nomor 22 tahun 1999 akan sangat menentukan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diinginkan oleh UU tersebut. Lebih dari itu, komitmen pemerintah Pusat untuk memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah memegang peranan sentral dalam upaya menciptakan struktur dan sistem pemerintahan baru yang lebih ramping struktur namun kaya fungsi, lincah, serta profesional, sehingga cita-cita memperbaiki akuntabilitas sektor publik akan dapat diwujudkan.